



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 12 TAHUN
2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;
- b. bahwa Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang tercantum dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap Peraturan Bupati tersebut perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.06/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 71);
13. Peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 42) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 1 April 2020

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,



ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR 8

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYUSUTAN

A. UMUM

- a. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan, apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing aset tetap dan akun ekuitas.
- b. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- c. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- d. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah daerah.
- e. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
- f. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud.
- g. Penghitungan dan Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya dilakukan Tahunan setiap akhir Tahun.

B. IDENTITAS ASET YANG KAPASITASNYA MENURUN

Aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun adalah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap

lainnya berupa Alat Musik Modern. Aset yang tidak menurun kapasitasnya dan manfaatnya adalah tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap yang menurun kapasitas dan manfaatnya memerlukan penyesuaian nilai sehingga perlu disusutkan. Aset tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya tidak perlu disusutkan. Khusus untuk aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

C. NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

Dilingkungan pemerintah, aset tetap diniatkan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya. Selain itu, penyusutan aset tetap tidak dimaksudkan dalam rangka penandingan antara biaya dengan pendapatan. Dengan kedua alasan ini maka nilai residu/nilai sisa diabaikan dalam menghitung penyusutan. Aset tetap tersebut masih memiliki nilai selama masih dapat dimanfaatkan, sehingga prinsipnya tidak dikenal nilai residu. Dengan demikian, nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap menjadi nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*).

D. MASA MANFAAT/UMUR EKONOMIS

Suatu aset disebut sebagai aset tetap karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Ukuran manfaat itu sendiri berbeda-beda. Ada yang dapat diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak. Suatu kendaraan atau mesin, misalnya secara teknis dapat dilengkapi dengan keterangan dari produsen tentang potensi jarak yang ditempuh atau potensi total jam kerja penggunaan. Akan tetapi unit manfaat dari aset tetap seperti komputer, gedung atau jalan, misalnya relatif lebih tidak dapat dikuantifikasi. Dengan demikian untuk aset yang tidak mempunyai unit manfaat yang dapat dihitung dengan spesifik, dipakai indikator pengganti seperti prakiraan potensi masa manfaat. Perbedaan masa manfaat dan intensitas pemanfaatan ini perlu diketahui untuk penetapan metode penyusutan. Dalam hal ini, masa manfaat akan menjadi dasar perhitungan penyusutan.

Untuk penentuan masa manfaat/umur ekonomis sesuai daftar

penyusutan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

A. MASA MANFAAT ASET TETAP

KODE BARANG					URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1					2	4
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan Dan Mesin	
1	3	2	01		Alat Besar	
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03	Alat Bantu	7
1	3	2	02		Alat Angkutan	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	2	03		Alat Bengkel Dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	3	2	04		Alat Pertanian	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	2	05		Alat Kantor Dan Rumah Tangga	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Dan	

1					2	4
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1	3	2	07		Alat Kedokteran Dan Kesehatan	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08		Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	5
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	Radiation Aplication And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	10
1	3	2	09		Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10

1					2	4
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	
1	3	2	13	01	Sumur	10
1	3	2	13	02	Produksi	10
1	3	2	13	03	Pengolahan Dan Pemurnian	15
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	03	Alat Sar	2
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	2	18		Rambu - Rambu	
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	3
1	3	3			Gedung Dan Bangunan	
1	3	3	01		Bangunan Gedung	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02		Monumen	
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	03		Bangunan Menara	
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti	

1					2	4
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4			Jalan, Jaringan Dan Irigasi	
1	3	4	01		Jalan Dan Jembatan	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	01	02	Jembatan	50
1	3	4	02		Bangunan Air	
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03		Instalasi	
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	5
1	3	4	04		Jaringan	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30

Masa Manfaat Aset Tetap lainnya, sebagai berikut:

KODE BARANG							URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1							2	4
1	3						ASET TETAP	
1	3	5					Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	02				Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan /Olah Raga	
1	3	5	02	01			Bahan Bercorak Kesenian	
1	3	5	02	01	01		Alat Musik	
1	3	5	02	01	01	002	Alat Musik Modern	4

Masa manfaat Aset Tetap merupakan masa manfaat atas aset tetap untuk tahun pertama diterapkannya penyusutan. Untuk tahun kedua dan selanjutnya, masa manfaat Aset Tetap berlaku untuk seluruh aset tetap perolehan baru.

B. MASA MANFAAT ASET LAINNYA (ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA)

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

C. MASA MANFAAT ASET LAINNYA (ASET TIDAK BERWUJUD)

KODE BARANG						URAIAN	TAHUN
1						2	3
1	5	3	01	01	02	Lisensi dan Frenchise	10
1	5	3	01	01	03	Hak Cipta	50
1	5	3	01	01	04	Hak Paten	20
1	5	3	01	01	05	Software	4

**D. MASA MANFAAT ASET TETAP RENOVASI/RESTORASI/
OVERHAUL**

Kodefikasi				Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan Aset Tetap (diluar penyusutan)	Masa Manfaat (Tahun)
1				2	3	4	5
1	3	2		Peralatan dan Mesin			
1	3	2	01	Alat-alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d 30%	1
						>30% s.d 45%	3
						>45% s.d 65%	5
1	3	2	02	Alat-alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d 30%	1
						>30% s.d 45%	2
						>45% s.d 65%	4
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	Overhaul	>0% s.d 30%	1
						>30% s.d 45%	2
						>45% s.d 65%	4
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	3
						>75% s.d 100%	4
1	3	2	05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	1
						>75% s.d 100%	1
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d 25%	2

1				2	3	4	5
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	6
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d 25%	1
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	1
						>75% s.d 100%	2
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d 25%	3
						>25% s.d 50%	6
						>50% s.d 75%	9
						>75% s.d 100%	12
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	3
						>75% s.d 100%	4
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>0% s.d 25%	0
						>25% s.d 50%	0
						>50% s.d 75%	1
						>75% s.d 100%	1
1	3	2	11	Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	Overhaul	>0% s.d 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	5

1				2	3	4	5
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan Pertanian	Overhaul	>0% s.d 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	5
1	3	2	14	Alat Kantor	Overhaul	>0% s.d 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
1	3	2	16	Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
1	3	2	17	Meja dan kursi kerja/Rapat	Overhaul	>0% s.d 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
1	3	2	18	Alat Studio	Overhaul	>0% s.d 25%	1
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
1	3	2	19	Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d 25%	1
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3

1				2	3	4	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	5
1	3	2	21	Peralatan Komunikasi dan Navigasi	Overhaul	>0% s.d 25%	2
						>25% s.d 50%	5
						>50% s.d 75%	7
						>75% s.d 100%	9
1	3	2	22	Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
1	3	2	23	Alat Kesehatan	Overhaul	>0% s.d 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
1	3	2	24	Unit-unit Laboratorium	Overhaul	>0% s.d 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
1	3	2	25	Alat Peraga/Praktek Sekolah	Overhaul	>0% s.d 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
1	3	2	26	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d 25%	3
						>25% s.d 50%	5
						>50% s.d 75%	7

1				2	3	4	5
						>75% s.d 100%	8
1	3	2	27	Unit Labotarorium Fisika Nuklir/Elektron ika	Overhaul	>0% s.d 25%	3
						>25% s.d 50%	5
						>50% s.d 75%	7
						>75% s.d 100%	8
1	3	2	28	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d 25%	2
						>25% s.d 50%	4
						>50% s.d 75%	5
						>75% s.d 100%	5
1	3	2	29	Radition Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	Overhaul	>0% s.d 25%	2
						>25% s.d 50%	4
						>50% s.d 75%	5
						>75% s.d 100%	5
1	3	2	30	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	3
						>75% s.d 100%	4
1	3	2	31	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	Overhaul	>0% s.d 25%	3
						>25% s.d 50%	5

1				2	3	4	5
						>50% s.d 75%	7
						>75% s.d 100%	8
1	3	2	32	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d 25%	2
						>25% s.d 50%	4
						>50% s.d 75%	5
						>75% s.d 100%	5
1	3	2	33	Senjata Api	Overhaul	>0% s.d 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	3
						>75% s.d 100%	4
1	3	2	34	Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d 25%	0
						>25% s.d 50%	0
						>50% s.d 75%	1
						>75% s.d 100%	1
1	3	2	35	Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d 25%	0
						>25% s.d 50%	0
						>50% s.d 75%	0
						>75% s.d 100%	2
1	3	2	36	Alat Keamanan dan Perlindungan	Renovasi	>0% s.d 25%	0
						>25% s.d 50%	0
						>50% s.d 75%	1
						>75% s.d 100%	2
1	3	2	37	Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d 25%	1
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	2
1	3	2	38	Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d 25%	1

1				2	3	4	5
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	2
1	3	2	39	Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
1	3	2	40	Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d 25%	2
						>25% s.d 50%	4
						>50% s.d 75%	5
						>75% s.d 100%	5
1	3	2	41	Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d 25%	2
						>25% s.d 50%	4
						>50% s.d 75%	6
						>75% s.d 100%	7
1	3	2	42	Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	1
						>75% s.d 100%	2
1	3	2	43	Sumur	Renovasi	>0% s.d 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	1
						>75% s.d 100%	2
1	3	2	44	Produksi	Renovasi	>0% s.d 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	1
						>75% s.d 100%	2
1	3	2	45	Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d 25%	3
						>25% s.d 50%	5
						>50% s.d 75%	7

1				2	3	4	5
						>75% s.d 100%	8
1	3	2	46	Alat Bantu Eksplorasi	Overhaul	>0% s.d 25%	2
						>25% s.d 50%	4
						>50% s.d 75%	6
						>75% s.d 100%	7
1	3	2	47	Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d 25%	2
						>25% s.d 50%	4
						>50% s.d 75%	6
						>75% s.d 100%	7
1	3	2	48	Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	3
1	3	2	49	Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d 25%	0
						>25% s.d 50%	0
						>50% s.d 75%	1
						>75% s.d 100%	2
1	3	2	50	Alat SAR	Renovasi	>0% s.d 25%	0
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	1
						>75% s.d 100%	1
1	3	2	51	Alat Kerja Penerbangan	Overhaul	>0% s.d 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	6
1	3	2	52	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d 25%	2
						>25% s.d 50%	4
						>50% s.d 75%	5
						>75% s.d 100%	5

1				2	3	4	5
1	3	2	53	Unit Peralatan Proses/Produksi	Overhaul	>0% s.d 25%	2
						>25% s.d 50%	3
						>50% s.d 75%	4
						>75% s.d 100%	4
1	3	3	54	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Overhaul	>0% s.d 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	3
						>75% s.d 100%	4
1	3	3	55	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	>0% s.d 25%	1
						>25% s.d 50%	2
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	4
1	3	2	56	Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d 25%	1
						>25% s.d 50%	1
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	2
1	3	3		Gedung dan Bangunan			
1	3	3	01	Bangunan Gedung tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
						>65% s.d 100%	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15

1				2	3	4	5
1	3	3	03	Bangunan Menara	Renovasi	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	Renovasi	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	3	05	Tugu Peringatan	Renovasi	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	3	06	Candi	Renovasi	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	Renovasi	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	Renovasi	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol	Renovasi	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	4		Jalan, Irigasi dan Jaringan			
1	3	4	01	Jalan	Renovasi	>0% s.d 30%	2
						>30% s.d 60%	5
						>60% s.d 100%	10

1				2	3	4	5
1	3	4	02	Jembatan	Renovasi	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d 5%	2
						>5% s.d 10%	5
						>10% s.d 20%	10
1	3	4	04	Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d 5%	2
						>5% s.d 10%	5
						>10% s.d 20%	10
1	3	4	05	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d 5%	1
						>5% s.d 10%	3
						>10% s.d 20%	5
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>0% s.d 5%	1
						>5% s.d 10%	2
						>10% s.d 20%	3
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Renovasi	>0% s.d 5%	1
						>5% s.d 10%	2
						>10% s.d 20%	3
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	Renovasi	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10

1				2	3	4	5
						>45% s.d 65%	15
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	4	10	Bangunan Air	Renovasi	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	4	11	Bangunan Air Minum/Air Bersih	Renovasi	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d 30%	2
						>30% s.d 45%	7
						>45% s.d 65%	10
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d 30%	1
						>30% s.d 45%	3
						>45% s.d 65%	5
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d 30%	1
						>30% s.d 45%	3
						>45% s.d 65%	5
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15

1				2	3	4	5
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d 30%	1
						>30% s.d 45%	3
						>45% s.d 65%	5
1	3	4	18	Instalasi Gas	Renovasi	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d 30%	1
						>30% s.d 45%	1
						>45% s.d 65%	3
1	3	4	20	Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d 30%	1
						>30% s.d 45%	1
						>45% s.d 65%	3
1	3	4	21	Jaringan Air Minum	Overhaul	>0% s.d 30%	2
						>30% s.d 45%	7
						>45% s.d 65%	10
1	3	4	22	Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	4	23	Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d 30%	2
						>30% s.d 45%	5
						>45% s.d 65%	10
1	3	4	24	Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d 30%	2
						>30% s.d 45%	7
						>45% s.d 65%	10
1	3	4	25	Alat Musik Modern	Overhaul	>0% s.d 25%	1
						>25% s.d 50%	1

1				2	3	4	5
						>50% s.d 75%	2
						>75% s.d 100%	2
1	3	5		Aset Tetap dalam Renovasi			
1	3	5	01	Peralatan dan Mesin Renovasi	Overhaul	>0% s.d 100%	2
1	3	5	02	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d 30%	5
						>30% s.d 45%	10
						>45% s.d 65%	15
1	3	5	02	Jalan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d 30%	5

Tabel masa manfaat Aset Tetap yang di Renovasi/Restorasi/Overhaul merupakan tabel masa manfaat atas perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa manfaat suatu aset tetap. Pengakuan atas tambahan masa manfaat yang timbul akibat perbaikan terhadap aset tetap dilakukan pada saat penyerahan pekerjaan perbaikan melalui Berita Acara Serah Terima.

Penambahan masa manfaat atas aset tetap yang di renovasi pada tabel masa manfaat Aset Tetap Renovasi/Restorasi/Overhaul dilakukan untuk aset tetap renovasi yang diperoleh setelah disahkan Peraturan Bupati Solok ini.

E. PENETAPAN METODE PENYUSUTAN

Metode Penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line methode*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap lainnya disusutkan sesuai dengan sifat karakteristik aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan

penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

F. PENYAJIAN PENYUSUTAN

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca. Besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas dana dalam akun diinvestasikan dalam Aset Tetap. Neraca menyajikan akumulasi penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

Walaupun aset tetap terdiri dari berbagai jenis aset yang menunjukkan nilai perolehan masing-masing, penyusutan disajikan hanya dalam satu akun akumulasi penyusutan. Nilai buku yang tersajikan dalam neraca juga merupakan nilai buku keseluruhan aset tetap. Nilai perolehan aset tetap, jumlah penyusutan dan akumulasinya serta nilai buku per jenis aset tetap disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

G. PEMANFAATAN ASET TETAP YANG SUDAH SELURUH NILAINYA DISUSUTKAN

Walaupun suatu aset sudah disusutkan seluruh nilainya sehingga nilai bukunya menjadi Rp. 0,- Apabila secara teknis aset tetap tersebut masih dapat dimanfaatkan, maka aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Aset tersebut tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

H. PENGHAPUSBUKUAN ASET TETAP YANG TELAH HABIS MASA PENYUSUTANNYA

Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan jika telah ditetapkan Surat Keputusan Bupati dan/atau Surat Keputusan Pengelola Barang tentang penghapusbukuan aset tetap tersebut.

I. PERUBAHAN ESTIMASI DAN KONSEKUENSINYA

1. Umur aset tetap sesungguhnya lebih dari estimasi

Adakalanya masa manfaat aset tetap lebih lama dari perkiraan dalam menentukan penyusutan. Setelah perkiraan masa manfaat dilalui dan akumulasi penyusutan telah sama dengan nilai perolehannya kadang-kadang aset tetap masih dapat digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap yang bersangkutan masih memiliki nilai wajar. Oleh karena nilai yang disusutkan (*depreciable cost*) tidak ada lagi maka aset ini tidak dapat dilakukan penyusutan. Mengingat bahwa nilai sisa aset tetap tidak diakui maka nilai perolehan aset tetap dan akumulasi penyusutannya tetap dicantumkan dalam neraca.

2. Penghentian Penggunaan

Aset tetap disusutkan selama aset tersebut memberikan manfaat atau berproduksi. Ada kalanya suatu aset tidak dapat berproduksi atau tidak digunakan secara permanen karena berbagai alasan. Oleh karena itu aset yang bersangkutan dipindahkan ke kelompok aset lainnya dan tetap dihitung penyusutannya.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

3. PENGUNGKAPAN

Informasi penyusutan yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan adalah:

- a) nilai penyusutan;
- b) metode penyusutan;
- c) masa manfaat atau umur ekonomis; dan
- d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

BUPATI SOLOK,



GUSMAL